BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2013 SERI 5.10

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang: a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13, Seri E.7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 13, Seri A.4);
- 18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 55, Seri A.8);
- 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 1, Seri A.1);
- 20. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 902/Kep.513-Pemb/2012 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
- 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;

- 4. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
- 5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Cirebon:

- a. meningkatnya rasio tempat peribadatan per-satuan penduduk;
- b. menurunnya jumlah demo;
- c. menurunnya angka kriminalitas;
- d. meningkatnya indeks kesehatan masyarakat;
- e. meningkatnya indeks pendidikan;
- f. meningkatnya indeks daya beli;
- g. meningkatnya indeks pembangunan manusia;
- h. meningkatnya angka harapan hidup;
- i. menurunnya angka kematian bayi;
- j. menurunnya persentasi balita gizi buruk;
- k. meningkatnya rasio rumah sakit per-satuan penduduk;
- 1. meningkatnya rasio puskesmas per-satuan penduduk;
- m. meningkatnya rasio puskesmas pembantu (Pustu) per-satuan penduduk;
- n. meningkatnya rasio dokter per-satuan penduduk;
- o. meningkatnya rasio tenaga paramedis per-satuan penduduk;
- p. meningkatnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- q. meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH);
- r. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD;
- s. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD;
- t. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP;
- u. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP;
- v. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA;
- w. meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA;
- x. meningkatnya rasio ketersediaan sekolah per-satuan penduduk usia sekolah;
- y. meningkatnya rasio guru persatuan murid;
- z. meningkatnya daya beli;
- aa. meningkatnya rasio rumah layak huni;
- bb. meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat;
- cc. meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku;
- dd. meningkatnya PDRB atas dasar harga konstan;
- ee. meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
- ff. menurunnya tingkat inflasi;
- gg. menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
- hh. meningkatnya penyerapan investasi;
- ii. meningkatnya kesempatan kerja;
- jj. meningkatnya pendapatan per-kapita;
- kk. meningkatnya persentase penduduk berakses air minum;
- meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik;

mm.meningkatnya rasio jaringan irigasi;

- nn. meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah sementara (TPS) per satuan penduduk;
- oo. meningkatnya persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 31 Mei 2013

> > BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber Pada tanggal: 37 Juni 2013013

2 SEKRET RIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

∀DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 11/4 SERI E. 10.